



TAFSIR AHKAM TENTANG AKAD DAN JUAL BELI: ANALISIS TERHADAP QS. AL-MAIDAH (5): 1 DAN QS. AN-NISA (4): 29 SERTA RELEVANSINYA DALAM EKONOMI SYARIAH MODERN

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Bilqis Firyal Nabilah²

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2}

elpiantisahara0@gmail.com¹, bfiryalnabilah@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep akad dan jual beli dalam Islam melalui pendekatan tafsir ahkam, dengan fokus pada QS. al-Maidah ayat 1 dan QS. an-Nisaa' ayat 29. Latar belakang penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa praktik ekonomi modern, termasuk dalam perbankan syariah, masih sering menghadapi persoalan ketidakjelasan akad, ketidaktransparanan, dan potensi unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penafsiran kedua ayat tersebut, menelaah perbandingan pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, serta menganalisis relevansinya terhadap praktik perbankan syariah kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka atau library research, di mana data dikumpulkan dari kitab-kitab tafsir, hadis, dan jurnal ilmiah yang relevan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. al-Maidah ayat 1 menegaskan kewajiban memenuhi akad sebagai bentuk komitmen moral dan hukum, sementara QS. an-Nisaa' ayat 29 menekankan prinsip an-taradhin atau kerelaan kedua belah pihak sebagai syarat sahnya transaksi. Perbedaan pendekatan antarmazhab dalam memaknai kerelaan, baik dari sisi formalitas, kebiasaan, maupun substansi keadilan, justru memperkaya kerangka hukum muamalah dan dapat diintegrasikan dalam praktik perbankan syariah modern, termasuk dalam menjawab tantangan transaksi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang utuh terhadap kedua ayat tersebut penting bagi mahasiswa dan praktisi ekonomi syariah agar mampu menyusun akad yang adil, transparan, dan sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: *Akad, Jual Beli, Tafsir Ahkam, Perbankan Syariah, An-Taradhin*

Abstract

This study examines the concepts of contract (akad) and trade (jual beli) in Islam through the approach of tafsir ahkam, focusing on QS. al-Maidah verse 1 and QS. an-Nisaa' verse 29. The background of this study is grounded in the fact that modern economic practices, including Islamic banking, still frequently encounter problems of unclear contracts, lack of transparency, and elements that contradict sharia principles. This study aims to elaborate on the interpretation of both verses, examine the comparative views of the Shafi'i, Hanafi, and Maliki schools of thought, and analyze their relevance to contemporary Islamic banking practices. The method used is qualitative research in the form of library research, in which data were collected from tafsir literature, hadith, and relevant scientific journals and then analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that QS. al-Maidah verse 1 affirms the obligation to fulfill contracts as a form of moral and legal commitment, while QS. an-Nisaa' verse 29 emphasizes the principle of an-taradhin, or mutual consent, as a condition for the validity of transactions. The differing approaches among the schools of thought in interpreting consent, whether from the aspect of formality, custom, or substantive justice, in fact enrich the framework of Islamic commercial law and can be integrated into modern Islamic banking practices, including in addressing the challenges of digital transactions. This study concludes that a comprehensive understanding of both verses is essential for students and practitioners of Islamic economics so that they are able to formulate contracts that are fair, transparent, and in accordance with maqashid sharia.

Keywords: *Contract, Trade, Tafsir Ahkam, Islamic Banking, An-Taradhin*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi adalah bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Setiap orang punya kebutuhan yang harus dipenuhi, dan untuk memenuhinya, manusia harus berinteraksi dengan orang lain lewat kegiatan seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun kerja sama usaha. Karena interaksi semacam ini hampir tidak mungkin dihindari, maka dibutuhkan aturan yang jelas agar kegiatan tersebut berjalan dengan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Islam sendiri sudah memberikan kerangka aturan yang lengkap untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk urusan ekonomi. Bedanya dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung mengejar keuntungan semata, Islam justru menekankan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam setiap transaksi (Purwanti & Pujawati, 2021).

Dalam kerangka ini, akad menjadi unsur yang sangat penting karena ia adalah dasar dari hampir semua bentuk transaksi dalam Islam. Akad bukan sekadar kesepakatan tertulis atau lisan antara dua pihak, tetapi juga mengandung komitmen moral yang harus dijaga. Kalau akad dibuat secara tidak jelas, maka risiko terjadinya sengketa, penipuan, atau ketidakadilan akan semakin besar. Bahkan transaksi bisa batal demi hukum kalau akadnya mengandung unsur yang dilarang. Allah SWT sendiri menegaskan pentingnya memenuhi akad dalam QS. al-Maidah ayat 1, yang secara tegas memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad yang sudah disepakati. Sementara itu, dalam QS. an-Nisaa' ayat 29, Allah SWT melarang manusia memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan menegaskan bahwa transaksi yang sah adalah yang dilandasi oleh prinsip an-taradhin atau suka sama suka (Azmi, 2020).

Persoalannya, di era sekarang, banyak praktik ekonomi yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Riba, penipuan dalam transaksi digital, manipulasi kontrak, dan minimnya transparansi dalam sistem keuangan adalah beberapa contoh nyata dari pelanggaran terhadap nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun zaman sudah berubah dan teknologi semakin canggih, nilai dasar yang diajarkan Al-Qur'an tetap relevan dan justru semakin dibutuhkan. Dalam konteks perbankan syariah secara khusus, konsep akad dan jual beli menjadi fondasi utama dari setiap produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Setiap transaksi, baik itu murabahah, mudharabah, maupun ijarah, harus didasarkan pada akad yang jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah (Apriyanti, 2018).

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini berusaha menjawab kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan akad dan jual beli. Pemahaman ini menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa program studi perbankan syariah sebagai calon praktisi yang nantinya akan langsung berhadapan dengan persoalan akad dalam dunia kerja. Penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan teoretis semata, tetapi juga berusaha menghubungkan tafsir QS. al-Maidah ayat 1 dan QS. an-Nisaa' ayat 29 dengan praktik nyata di perbankan syariah, termasuk tantangan yang muncul dari perkembangan ekonomi digital. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini bisa memberi kontribusi yang konkret, bukan sekadar kajian normatif yang berhenti di atas kertas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini disusun untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana penafsiran QS. al-Maidah ayat 1 terkait kewajiban memenuhi akad, bagaimana penafsiran QS. an-Nisaa' ayat 29 terkait prinsip jual beli, dan apa saja hukum ekonomi yang dapat ditarik dari kedua ayat tersebut untuk kemudian dikaitkan dengan praktik perbankan syariah di masa sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka atau library research. Pendekatan ini dipilih karena objek yang dikaji berupa teks ayat Al-Qur'an, tafsir, dan hadis, sehingga data yang dibutuhkan bersifat tekstual dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Sumber data primer berupa ayat Al-Qur'an, yaitu QS. al-Maidah ayat 1 dan QS. an-Nisaa' ayat 29, beserta kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir Al-Qurthubi, Ahkam al-Qur'an karya Al-Jashshash, dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Sumber data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tema akad, jual beli, dan perbankan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data dengan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan makna ayat dari sisi kebahasaan, asbabun nuzul, dan penafsiran ulama, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk melihat relevansinya terhadap konteks perbankan syariah saat ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan atau komparatif pada bagian pembahasan mazhab, dengan membandingkan pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki terkait prinsip an-taradhin dalam jual beli. Perbandingan ini dilakukan bukan untuk mencari mazhab yang paling benar, melainkan untuk melihat bagaimana ketiga pendekatan tersebut bisa saling melengkapi dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga dengan cara merujuk pada sumber-sumber primer dan sumber sekunder yang dapat ditelusuri asal usulnya, baik berupa jurnal ilmiah terakreditasi maupun kitab tafsir yang sudah diakui keotoritasannya dalam tradisi keilmuan Islam. Penulis berusaha menghindari kutipan yang tidak jelas sumbernya agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian QS. al-Maidah (5): 1 (Tentang Kewajiban Akad)

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (akad)."*

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ayat ini turun sebagai penegasan atas kewajiban manusia untuk memenuhi seluruh bentuk perjanjian yang telah mereka sepakati, baik perjanjian dengan Allah SWT maupun perjanjian dengan sesama manusia. Perjanjian dengan Allah mencakup pelaksanaan ibadah dan ketaatan terhadap hukum-hukum-Nya, sedangkan perjanjian antar manusia mencakup seluruh bentuk interaksi sosial, termasuk transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha. Dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu, sering terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, terutama dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, ayat ini hadir untuk menegaskan pentingnya menjaga komitmen sebagai bagian dari keimanan (Fajriah 2023:119-128).

Kata *al-uqud* (العقود) merupakan bentuk jamak dari kata *'aqd* yang secara bahasa berarti ikatan, simpul, atau perjanjian yang mengikat dua pihak atau lebih. Dalam terminologi fikih muamalah, akad diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak yang melahirkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Penggunaan kata *al-'uqud* dalam bentuk jamak menunjukkan bahwa perintah ini mencakup seluruh jenis akad tanpa terkecuali, baik akad yang bersifat sederhana maupun kompleks. Hal ini menunjukkan keluasan cakupan ayat dalam mengatur seluruh aktivitas muamalah manusia.

Para ulama tafsir memberikan penjelasan mendalam terkait ayat ini:

Al-Jashshash dalam *Ahkam al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata akad mencakup dua dimensi, yaitu akad antara manusia dengan Allah SWT (seperti ibadah) dan akad antar manusia (seperti transaksi ekonomi). Dengan demikian, ayat ini memiliki cakupan yang sangat luas.

Al-Qurthubi dalam *Tafsir Al-Qurthubi* menyatakan bahwa kewajiban memenuhi akad bersifat mengikat selama akad tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan. Jika akad mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, maka akad tersebut tidak wajib dipenuhi.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* menambahkan bahwa ayat ini menjadi dasar utama dalam hukum muamalah Islam, karena seluruh transaksi harus berlandaskan akad yang jelas dan disepakati bersama (Harahap et al. 2025:1181-1188).

Kewajiban ini diperkuat oleh hadis pendukung di mana Rasulullah SAW bersabda: "*Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*" (HR. Abu Dawud). Hadis ini memperkuat bahwa setiap kesepakatan harus dihormati dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penafsiran di atas, hukum yang dapat ditarik meliputi: (1) Kewajiban menepati akad sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum; (2) Larangan mengingkari perjanjian karena dapat merusak kepercayaan masyarakat; (3) Akad sebagai dasar legalitas agar transaksi sah secara hukum ; serta (4) Syarat akad harus sesuai syariat karena akad yang mengandung unsur haram tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam praktik ekonomi modern, khususnya perbankan syariah, QS. al-Maidah ayat 1 menjadi landasan utama dalam penyusunan kontrak. Setiap produk perbankan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* harus didasarkan pada akad yang jelas, transparan, dan disepakati oleh semua pihak. Ketaatan terhadap akad berfungsi untuk mencegah sengketa, menjamin keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, serta meningkatkan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah.

B. Kajian QS. an-Nisaa' (4): 29 (Tentang Jual Beli)

Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisaa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang didasarkan atas suka sama suka di antara kamu.*"

Ayat ini turun sebagai bentuk larangan terhadap praktik ekonomi pada masa jahiliyah yang sarat dengan ketidakadilan, seperti riba, perjudian (*maysir*), penipuan, serta berbagai bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak. Pada masa itu, harta sering diperoleh dengan cara yang tidak sah dan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. Dengan turunnya ayat ini, Islam memberikan batasan yang tegas bahwa harta hanya boleh diperoleh melalui cara yang halal dan adil (Kurniawan dan Putri 2019).

Frasa *lā ta'kulū amwālakum bainakum* (لَا تَبْنِيَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا) mengandung makna larangan keras terhadap segala bentuk penguasaan harta orang lain secara tidak sah. Kata “memakan” dalam ayat ini merupakan bentuk *majaz* (kiasan) yang berarti mengambil, menggunakan, atau menguasai harta. Kata *bil-bāṭil* (بِالْبَاطِلِ) berarti dengan cara yang tidak benar, tidak sah, atau bertentangan dengan syariat. Sedangkan frasa *an-tarāḍin* (عَنْ تَرَاضٍ) menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam suatu transaksi (Putri 2024:349-355).

Ayat ini menggariskan dua prinsip utama ekonomi Islam:

Larangan Memperoleh Harta Secara Batil: Islam melarang praktik yang merugikan seperti Riba (tambahan tanpa pertukaran adil) , *Gharar* (ketidakjelasan akad) , *Maysir* (spekulasi berlebihan/perjudian) , dan Penipuan/*Tadlis* (manipulasi informasi transaksi).

Prinsip An-Taradhin (Suka Sama Suka): Transaksi yang sah harus dilandasi kerelaan kedua pihak tanpa paksaan, tekanan, atau manipulasi. Hal ini diperkuat hadis Nabi SAW: "*Sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka.*" (HR. Ibnu Majah).

Para ulama memberikan penjelasan kontekstual: Mazhab Syafi'i menekankan kejelasan akad seperti *ijab* dan *kabul* eksplisit sebagai bukti sah kerelaan. Mazhab Hanafi lebih fleksibel dengan mempertimbangkan adat kebiasaan (*'urf*) masyarakat sepanjang tidak merugikan. Al-Qur'an diinterpretasikan oleh Al-Qurthubi bahwa batil mencakup segala bentuk ketidakadilan baik nyata maupun terselubung. Sementara Wahbah Az-Zuhaili menegaskan ayat ini menuntut transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam muamalah. Hukum ekonomi yang ditarik adalah keharaman mengambil harta secara batil, diperbolehkannya jual beli syar'i, kerelaan sebagai syarat sah, dan larangan *tadlis* serta *gharar*.

Prinsip dalam QS. an-Nisaa' ayat 29 menjadi landasan utama perbankan syariah yang menuntut unsur transparansi, keadilan, dan kerelaan. Contoh aplikatifnya: (a) Dalam akad *murabahah*, harga pokok dan keuntungan dijelaskan rinci; (b) Dalam akad *mudharabah*, nisbah bagi hasil disepakati di awal; (c) Dalam akad *ijarah*, manfaat dan biaya sewa harus jelas. Ayat ini juga sangat relevan sebagai benteng menghadapi tantangan ekonomi digital, seperti penipuan online, investasi bodong, dan pinjaman online ilegal berbasis bunga tinggi.

C. Analisis Perbandingan Mazhab terhadap Prinsip An-Taradhin

Dalam memahami konsep akad dan jual beli, para ulama lintas mazhab memiliki pendekatan metodologis yang berbeda, khususnya dalam menafsirkan manifestasi prinsip *an-taradhin* (QS. an-Nisaa': 29):

Pendekatan hukum para fukaha dalam mengoperasionalkan prinsip *an-taradhin* yang terkandung pada QS. an-Nisaa' ayat 29 memperlihatkan keberagaman metodologi yang saling menyempurnakan. Mazhab Syafi'i mengambil posisi yang rigid demi menjaga kepastian hukum (*legal certainty*), di mana mereka menekankan bahwa kerelaan batiniah tidak bisa diukur tanpa adanya bukti fisik berupa ucapan *ijab* dan *kabul* yang eksplisit, lisan, maupun tertulis secara formal. Karakteristik ini bertujuan meminimalkan celah keraguan dan sengketa di kemudian hari, sehingga dalam koridor keuangan syariah yang mengadopsi cara pandang ini, dokumen kontrak tertulis wajib disusun secara detail dan ditandatangani para pihak (Ichsan 2016:399-423).

Sebaliknya, Mazhab Hanafi mengajukan rumusan yang lebih praktis dan fleksibel dengan mengadopsi adat kebiasaan perdagangan masyarakat atau *'urf*. Menurut perspektif Hanafi, kerelaan tidak mutlak harus dilisankan melalui serangkaian kata formal, melainkan bisa dijustifikasi melalui tindakan nyata seperti jual beli *ta'ati*, yakni ketika pembeli mengambil barang dan menyerahkan uang di kasir secara langsung tanpa adanya prosesi ucapan *ijab kabul*. Kelonggaran metodologis ini memberikan kemudahan arus perputaran barang dengan batasan tegas bahwa tidak boleh ada cacat paksaan atau penipuan di dalamnya (Mutaqin et al. 2024:731-744).

Sementara itu, Mazhab Maliki meletakkan perhatian utamanya pada substansi keadilan ekonomi dan kemaslahatan atau *maqashid syariah*. Bagi Mazhab Maliki, keabsahan kerelaan diukur dari apakah suatu transaksi mengandung unsur eksploitasi atau ketidakseimbangan nilai barang yang merugikan salah satu pihak, sehingga keadilan substantif dipandang jauh lebih penting dibandingkan sekadar formalitas ucapan kontrak semata (Sjahdeini 2018).

Apabila ketiga paradigma mazhab tersebut dianalisis, tampak jelas bahwa ketiganya tidak berada dalam posisi bertentangan, melainkan membentuk satu kesatuan ekosistem hukum yang komprehensif. Dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah modern pada kenyataannya

mengintegrasikan ketiga mazhab ini secara simultan, di mana kejelasan dan legalitas kontrak tertulis mengadopsi Mazhab Syafi'i, adaptasi sistem operasional mengacu pada keluwesan 'urf Mazhab Hanafi, dan pengawasan keadilan produk keuangan didasarkan atas spirit kemaslahatan Mazhab Maliki.

Integrasi metodologi ini menjadi sangat krusial dalam merespons perkembangan teknologi finansial di era digital saat ini. Pada skema transaksi elektronik atau *e-commerce*, proses *ijab kabul* lisan telah digantikan oleh konfirmasi klik pada aplikasi komputer yang merepresentasikan aspek 'urf kontemporer ala Mazhab Hanafi. Kendati demikian, sistem tersebut tetap membutuhkan jaminan keamanan data, kejelasan spesifikasi barang, serta bukti digital yang terekam dengan baik sesuai standar kepastian Mazhab Syafi'i, serta wajib lolos dari jerat algoritma yang manipulatif demi menjaga keadilan konsumen sesuai cita-cita kemaslahatan Mazhab Maliki.

D. Relevansi terhadap Praktik Perbankan Syariah Kontemporer

Jika dilihat secara keseluruhan, QS. al-Maidah ayat 1 dan QS. an-Nisaa' ayat 29 sebenarnya saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum ekonomi Islam. QS. al-Maidah ayat 1 berfungsi sebagai dasar untuk menjaga komitmen dan kepercayaan dalam setiap akad, sedangkan QS. an-Nisaa' ayat 29 menjadi pedoman untuk memastikan bahwa proses memperoleh harta dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Dalam praktik perbankan syariah, kedua prinsip ini menjadi fondasi dalam menyusun produk-produk pembiayaan maupun simpanan.

Penerapan kedua ayat ini sebenarnya bisa dilihat dari beberapa aspek praktis. Pertama, dari sisi penyusunan kontrak, bank syariah dituntut untuk membuat akad yang jelas dan rinci, mencakup objek transaksi, harga, dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai dengan tuntutan QS. al-Maidah ayat 1. Kedua, dari sisi proses transaksi, bank syariah harus memastikan adanya kerelaan nasabah, bukan sekadar formalitas tanda tangan, melainkan benar-benar memahami isi akad yang disepakati, sesuai dengan prinsip an-taradhin dalam QS. an-Nisaa' ayat 29. Ketiga, dari sisi pengawasan, lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah punya peran penting untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir dalam produk yang ditawarkan.

Tantangan yang muncul sekarang adalah bagaimana menerapkan prinsip ini dalam ekosistem ekonomi digital yang serba cepat. Banyak transaksi keuangan syariah sekarang dilakukan lewat aplikasi digital, di mana proses *ijab kabul* tidak lagi dilakukan secara lisan dan tatap muka. Dalam situasi ini, kombinasi pendekatan dari ketiga mazhab yang sudah dibahas sebelumnya menjadi sangat relevan, yaitu tetap membutuhkan bukti kesepakatan formal dalam bentuk digital, mempertimbangkan kebiasaan baru masyarakat dalam bertransaksi secara daring, tetapi tetap menjaga substansi keadilan dan transparansi sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mendalam terhadap penafsiran hukum ekonomi dalam teks suci Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa Surah al-Maidah ayat 1 menetapkan dasar moral dan legalitas tertinggi mengenai kewajiban mutlak bagi setiap Muslim untuk menepati komitmen dalam setiap akad yang sah secara syariat. Keberadaan akad yang transparan bukan hanya sekadar formalitas kontraktual, melainkan prasyarat utama penentu legalitas suatu transaksi demi mencegah timbulnya perselisihan, manipulasi, serta kezaliman antarpenggiat ekonomi. Sejalan dengan aturan keterikatan akad tersebut, Surah an-Nisaa' ayat 29 memberikan batasan operasional yang rigid dengan melarang segala bentuk penguasaan atau perolehan harta secara batil yang merugikan salah satu pihak seperti praktik riba, ketidakjelasan objek kontrak, judi spekulatif, dan rekayasa informasi transaksi. Sebagai gantinya, Al-Qur'an mewajibkan penegakan prinsip suka sama suka atau kerelaan bersama yang tulus sebagai pilar utama transaksi perdagangan.

Melalui analisis komparatif fukaha, manifestasi dari kerelaan tersebut dijumpai secara integral oleh kepastian hukum pembuktian tertulis dari Mazhab Syafi'i, keluwesan adaptasi kebiasaan niaga digital dari Mazhab Hanafi, serta jaminan keadilan ekonomi dan kemaslahatan hakiki dari Mazhab Maliki. Dengan demikian, kedua ayat hukum muamalah ini saling berintegrasi dalam membentuk ekosistem ekonomi Islam yang adil, jujur, transparan, serta sangat relevan diimplementasikan baik pada struktur produk perbankan syariah kontemporer maupun sebagai instrumen mitigasi risiko finansial di era transformasi ekonomi digital saat ini.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada kalangan civitas akademika khususnya mahasiswa program studi ekonomi syariah untuk memperdalam pemahaman konseptual muamalah secara holistik, baik dari segi rukun, syarat, maupun variasi model akad baru yang berkembang di masyarakat. Kompetensi teoretis ini penting diimbangi dengan kemampuan analisis praktis agar para calon praktisi mampu menerapkan nilai kesucian akad di dunia kerja secara tepat. Selanjutnya, bagi para praktisi dan pengelola lembaga perbankan syariah, diwajibkan untuk senantiasa mengedepankan transparansi informasi dalam setiap penyusunan kontrak keuangan. Seluruh komponen biaya, margin keuntungan, risiko, maupun skema bagi hasil harus dipaparkan secara rinci di awal kesepakatan guna menjamin pemenuhan asas suka sama suka dan menghindari potensi sengketa dengan nasabah.

Terakhir, direkomendasikan kepada pihak pemerintah selaku regulator untuk memperketat pengawasan hukum dan merumuskan regulasi yang lebih dinamis terhadap ekosistem muamalah digital. Langkah perlindungan hukum yang tegas sangat mendesak diperlukan guna memitigasi penyebaran modus investasi bodong, fraud perdagangan elektronik, serta jerat pinjaman online ilegal berbasis bunga tinggi demi memelihara kemaslahatan serta melindungi hak-hak ekonomi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (1): 83–104.
- Azmi, Naelul. 2020. "Problematisasi Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3 (1): 44–64.
- Fajriah, Alfia Rizka. 2023. "Konsep Mu'amalah Ma'annas Dalam Al-Qur'an Perspektif Surat Al-Maidah Ayat 1 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sehari-Hari." Dalam *Gunung Djati Conference Series* 19: 119–28.
- Harahap, Mardian Idris, Abdurrahman Nasution, Jiskhan Khalid Harahap, Kafi Khadafi Ahmad, dan Panda Jaya Halomoan. 2025. "Ayat Ayat Tentang Menepati Janji Dalam Al-Qur'an Berupa QS Al-Maidah Ayat 1 Dan An-Nahl Ayat 91." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5 (2): 1181–88.
- Ichsan, Nurul. 2016. "Akad Bank Syariah." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50 (2): 399–423.
- Kurniawan, Rachmad Risqy, dan Kharisma Putri. 2019. "Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3.
- Mutaqin, Kikin, Sulaeman Sulaeman, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah. 2024. "Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid Dan Imam Al Syaibani." *Jurnal Economina* 3 (6): 731–44.
- Purwanti, Neli, dan Ajeng Pujawati. 2021. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi E-Commerce." *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 3 (1): 62–78.
- Putri, Nanda. 2024. "Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis QS Al-Baqarah Ayat 275 Dan QS An-Nisa Ayat 29." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 349–55.
- Sjahdeini, S H Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Ziarahah, Lena Ishelmiani, dan Rosihon Anwar. 2023. "Akad Mudharabah Dan Relevansinya

Dengan Tafsir Qur'an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1 (1): 26–38.